



P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta waris yang diajukan oleh :

Hj. NURSIDAH Binti HASAN ATEH, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batam RT. 15 No.12 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Advokat/Lembaga Bantuan Hukum Rita Anggaraini, SH,MH, Ilham Kurniawan Dartias, SH dan Okhmansyah, SH, yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11, RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No. 09/LBH-JMB/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017, dahulunya sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding

Melawan

1. **Abdul Hadi Bin H. A. Hamid**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Aur Duri RT. 19 No. 70 Kelurahan Panyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I.
2. **A. Haris Bin H. A. Hamid**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Batam RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II.
3. **Farida Erlin Binti H. A. Hamid**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT.08/001 Kampung Jati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, dahulunya sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III.

4. **A. Efendi Bin H. A. Hamid**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat RT. 18/005 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dahulunya sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV.
5. **Muhammad Syah Bin H. A. Hamid**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gelatik RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V.
6. **A. Karim Bin H. A. Hamid**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Batam RT. 15 No. 19 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI.
7. **Muhd Saman Bin H. A. Hamid**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lorong Hidayat RT. 14 Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai Terbanding VII.
8. **Ratna Dewi Binti H. A. Hamid**, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ramah Tangga, alamat Jalan Arjuna RT. 12 No. 60 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat VIII, sekarang sebagai Terbanding VIII
9. **Abdul Muthalib Bin H. A. Hamid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Arjuna RT. 12 No. 60 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dahulunya sebagai Tergugat IX, sekarang sebagai Terbanding IX.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 0845/Pdt. G/ 2016/PA.Jmb tanggal 18 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII dan IX ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara No. 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 13 September 2016 tidak dapat diterima (Neat Ontvankelijkverklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 melalui Kuasa penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 18 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Maret 2017 dengan suratnya tanggal 05 Maret 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Tergugat/Terbanding yang berdomisili Jambi pada tanggal 09 Maret 2017 dan yang berdomisili di Bangko pada tanggal 20 Maret 2017 serta yang berdomisili di Jakarta Timur pada tanggal 29 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding VIII telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya pada tanggal 30 Maret 2017 dan Tergugat/Terbanding IX telah pula mengajukan sendiri kontra memori banding pada tanggal 12 April 2017 yang telah diterima langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 April 2017. Demikian pula kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 01 Maret 2017, dan para Tergugat/Terbanding yang berdomisili di Jambi telah diberitahukan pula tanggal 01 Maret 2017, sedangkan Tergugat III diberitahukan pada tanggal 27 Maret 2017 dan Tergugat/Terbanding IV diberitahukan pada tanggal 20 Maret 2017. Namun demikian berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi tanpa tanggal bulan Maret 2017 menyatakan baik Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/Terbanding tidak ada yang datang memeriksa berkas (inzage) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 30 Januari 2017, yaitu pada hari ke 12 setelah dibacakan putusan dan diajukan menurut cara-cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa selanjutnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a.quo, pertimbangan hukum, memori banding dan kontra memori, maka Majelis Hakim tingkat banding menyampaikan pendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat/Terbanding VIII dan Tergugat/Terbanding IX yang menyatakan bahwa gugatan penggugat telah pernah diajukan di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor perkara 0170/Pdt.G/2013/PA.Jmb tertanggal 24 Pebruari 2014 dan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 0006/Pdt.G/2014/PTA.Jb tanggal 15 Juli 2014 serta ditingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 0711 K/AG/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dan gugatan Penggugat/Pembanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb, tanggal 13 September 2016 merupakan gugatan yang sama, baik para pihaknya, obyeknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilannya, dengan alasan tersebut Tergugat /Terbanding menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diajukan lagi (***Ne bis in idem*** atau ***Exceptie van gewijsede zaak***) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama setelah meneliti gugatan Penggugat/Pembanding, menyatakan perkara yang diajukan Penggugat/Pembanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Jambi tanggal 13 September 2016 dengan Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb, terbukti telah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Jmb tanggal 24 Pebruari 2014 dan ditingkat banding dengan Nomor 0006/Pdt.G/2014/PTA.Jb diputus tanggal 15 Juli 2014 serta ditingkat Kasasi dengan Nomor 0711 K/AG/2014 diputus tanggal 30 Desember 2014 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding VIII serta Tergugat/Terbanding IX dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan ***Ne bis In Idem*** ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat petama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding VIII dan Tergugat/Terbanding IX dengan alasan ***Ne bis in idem*** terhadap perkara tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama keliru menerapkan putusan perkara dengan alasan ***Ne bis in idem*** gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding menyatakan putusan Pengadilan Agama Jambi perkara Nomor 0170/Pdt.G/2013/PA.Jmb tanggal 24 Pebriari 2014 telah dibatalkan oleh putusan majelis Hakim tingkat banding dengan Nomor 0006/Pdt.G/2014/PTA.Jb, tanggal 15 Juli 2014 dengan amar putusan NO (tidak dapat diterima), putusan tingkat banding tersebut telah dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 0711 K/AG/2014 tanggal 30 Desember 2014. Dengan demikian putusan Kasasi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berarti putusan Kasasi sifatnya negatif, dengan demikian ***Ne bis in idem*** tidak dapat diterapkan pada gugatan penggugat, karena ***Ne bis in idem*** hanya melekat pada putusan positif (putusan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian). Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menolak eksepsi Tergugat/Terbanding VIII dan Tergugat/Terbanding IX dan akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya memeriksa dan mengadili formil gugatan para Tergugat/Terbanding, belum memeriksa pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara gugatan Penggugat/Pembanding, melainkan hanya berwenang memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara, sebagaimana yang tersirat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 15 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak dan diperintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkara, maka biaya perkara ditingkat pertama akan ditetapkan berdasarkan putusan akhir Pengadilan Agama Jambi, sedangkan ditingkat banding oleh karena pihak Tergugat/Terbanding yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0845/Pdt.G/2016 tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat VIII dan IX ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan memutus pokok perkara ;
- 3. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Nasir Daud** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahman Usman SH** dan **Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 11/Pdt.G/2017/PTA.Jb tanggal 20 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ABD. RAHMAN USMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. S. SYEKHAN ALJUFRI, M.E.Sy

HAKIM KETUA

ttd

Drs. M. NASIR DAUD



Panitera Pengganti

ttd

HARTATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi..... : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
 3. Meterai..... : Rp. 6.000,-
- Jumlah..... : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)